

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)  
KEPADA KEPALA NEGARA DAN KAPOLRI  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:  
3006/Pid.Sus/2017/PN Medan)**

**Irvan Saputra, Ediwarman, Suhaidi, Marlina.**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara**

**irvansyahputra90@gmail.com**

**RINGKASAN** - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) kepada Kepala Negara dan Kapolri, untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. ujaran kebencian kepada Kepala Negara dan Kapolri, serta Peninjauan Kembali dan Putusan Pengadilan. Medan Negara Nomor: 3006/pid.sus/2017/PN Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, ciri penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang bersumber dari data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data dalam studi literatur dan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Dan gunakan Statute Approach dan Case Approach. Ketentuan hukum tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh pelaku difokuskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tindak pidana kebencian yang dilakukan oleh pelaku juga merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan penghinaan atau pencemaran nama baik. Faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian terdiri dari faktor individu, faktor ketidaktahuan masyarakat, faktor fasilitas, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor lingkungan dan faktor nilai. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN Medan.

***Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Ujaran Kebencian, Kepala Negara dan Kapolri***

**PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi berdampak besar pada cara hidup manusia, dan menjadi gaya hidup banyak orang di seluruh dunia. Di Indonesia, tren ini sangat menonjol. Pertumbuhan media sosial membuat masyarakat semakin sulit untuk mengabaikan penggunaannya dalam kehidupan

sehari-hari. Media sosial bukan lagi sekadar tren yang lewat, melainkan sudah menjadi kebutuhan banyak orang. Teknologi saat ini memudahkan semua orang untuk tetap terhubung dengan semua orang di dunia. Munculnya teknologi seperti internet mempengaruhi perubahan di dunia seperti cara berpikir, bertindak dan berperilaku yang mengarah pada tindakan hukum yang dilanggar oleh masyarakat. Ujaran kebencian (*Hate Speech*) merupakan fenomena yang tidak biasa yang terjadi selama ini, seringkali ujaran kebencian menimbulkan keributan masyarakat dengan kelompok masyarakat lainya dengan pemerintah dalam hal ini Kapolri bahkan Presiden.

*Hate Speech* adalah perbuatan atau bentuk komunikasi yang dapat merusak perasaan maupun reputasi seseorang. Kejahatan ini telah termaktub dalam KUHPidana berserta sanksi terhadap para pelaku *Hate Speech* tersebut. *Hate Speech* kini menjadi perhatian pemerintah bahkan masyarakat yang belum pernah mengalami kejahatan tersebut. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan di kalangan masyarakat, fenomena *Hate Speech* juga sering terjadi terhadap pemerintah dan sering ditujukan kepada kepala Negara dan Kapolri. Kejahatan ini lebih sering dilakukan di media sosial. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa pemerintah menerbitkan peraturan tentang *Hate Speech* di media sosial kepada Presiden dan Kapolri yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Salah satu peristiwa kebencian terhadap kepala negara dan Kapolri adalah Farhan Balatif alias Ringgo yang beralamat di Jl. Bono, Nomor 58 F, Kelurahan. Glugur Darat I, Kecamatan. Medan Timur, Kota Medan. Tindakan tersebut dilakukan melalui mengunggah foto-foto kebencian kepala negara dan Komisaris Polisi di Facebook.

Satu dari banyaknya kasus *Hate Speech* yaitu dilakukan oleh Farhan Balatif atau bisa juga di panggil Ringgo dengan status terdakwa yang beralamat di Jl. Bono, Nomor 58 F, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Tindakan ini dilakukan melalui Facebook, Ringgo

memposting gambar berisi *Hate Speech* yang ditujukan kepada Presiden dan Kapolri.

Polisi melaporkan tindakan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang ITE, tersangka diduga bertentangan dengan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemara namabaik*”. Perbuatan tersebut tergolong kejahatan berupa *Hate Speech* dengan menggunakan media sosial yang juga dikenal dengan istilah *cyber crime*.

## **KAJIAN TEORI**

### **a. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Roscoe pound, “*I use simple word “liability” for the situation where by one may exact legally and other is legally subjeed to the exaction*” (Pound mengatakan bahwa pertanggungjawaban dalam tindak pidana berarti suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang selanjutnya akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.).<sup>2</sup> Oleh karena itu, penerapan teori pertanggungjawaban pidana pada penelitian ini adalah untuk menganalisis aturan hukum pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang melakukan tindakan *Hate Speech* kepada Presiden dan Kapolri.

### **b. Teori Perbuatan melawan hukum**

Schaffmeister, mengutarakan “melawan hukum” terdapat pada unsur delik yang berada pada yaitu “melawan hukum secara khusus” sementara itu

“melawan hukum” sebagai unsur yang tidak dicantumkan pada rumusan delik namun menjadi dasar dalam menjatuhkan hukuman sebagai “melawan hukum secara umum”. Teori ini memiliki tujuan sebagai analisis dalam mengetahui perilaku melawan hukum dengan tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum.

### **c. Teori Pidanaan**

Cara terakhir dan merupakan puncak pada proses penegakkan hokum yaitu teori pidanaaan. Penetapan hukum pidana merupakan tugas yang dimiliki oleh Hakim selaku aparat penegak hukum yang berwenang pada undang-undang untuk menjatuhkan hukum pidana pada pelanggar hukum yang telah ditetapkan. Negara memiliki hak dan wewenang dalam menjatuhkan dan menjalankan sanksi hokum pidana. Oleh sebab itu, penerapan teori pidanaaan dalam penelitian guna menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/ Pid.Sus/2017/PN Medan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang berfokus pada analisis deskriptif, data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan sumber penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi literatur dan studi dokumen yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan *Statute Approach* dan *Case Approach*.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Aturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Hate Speech* Terhadap Presiden dan Kapolri**

Perkembangan teknologi terutama internet memungkinkan masyarakat melakukan tindakan *Hate Speech* di media sosial, sehingga negara menerbitkan undang-undang khusus kejahatan didunia maya dengan sebutan *cyber crime*, dalam hal ini juga termasuk tindak pidana *Hate Speech* yang diatur dalam KUHPidana.

*Hate Speech* juga dikenal sebagai pencemaran nama baik. Tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah dirancang ulang dalam Undang-undang ITE. Dilihat dari pengalaman sebelum berlakunya Undang-undang ITE, Peraturan yang selalau dipakai di Indonesia ketika adanya *Cybercrime* adalah Undang-undang ITE.

KUHPidana maupun Undang-Undang ITE yang digunakan dalam menghukum pelaku *ciber crime* berlaku pada seluruh warga negara, tanpa terkecuali, perbedaannya hanyalah pada pengadilan yang menangani kasus tersebut. Karena pelaku tindak pidana termasuk undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak bersifat khusus untuk masyarakat, pemerintah, dan siapa pun yang melanggar dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. akan dikenakan biaya. Pembatasan dan denda yang telah ditetapkan negara .

Indonesia sebelumnya telah merevisi beberapa pasal Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang maksud dan tujuannya menjadi Menurut Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Aplikasi Informasi, alasan perubahan UU No 11 Tahun 2008 menjadi UU No 19 Tahun 2016 adalah karena: Informasi dan transaksi elektronik adalah upaya Indonesia untuk mencapai Pengaturan Internet Padahal, audit sertifikasi dimulai pada tahun 2012, tetapi tidak dilaksanakan sampai 2016.

Ketentuan hukum dalam KUHP tentang pertanggungjawaban Kepala Negara dan Kapolri atas tindak pidana ujaran kebencian, ketentuan tentang delik penghinaan Kepala Negara atau Kapolri pada Pasal 134 dan 137. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tentang tindak pidana penghinaan sebagaimana ditentukan oleh Hukum Pidana. Selain itu, pemerintah menggunakan Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, terkait Pasal 27 dan 28 Undang-undang ITE, jika tindak pidana dilakukan di Media sosial UU No. 45 dan Perubahan No. 45 tentang Ketentuan Pidana.

a. Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

- 1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

- 2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”
- 3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
- 4) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

b. Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

- 1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
- 2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”<sup>4</sup>

c. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

- 1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).”
- 2) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).”

3) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah).”<sup>5</sup>

Kemudian adanya revisi Pasal 27 dan 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang

telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

- 1) Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE  
“Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik”
- 2) “Cukup jelas”
- 3) “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”
- 4) “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”<sup>6</sup>

a. Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 1) Pasal 45 : “cukup jelas”
- 2) Pasal 45 A : “cukup jelas”
- 3) Pasal 45 B: “Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga didalamnya perundangan didunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsure ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan fisik, psikis, dan/atau kerugian materil”.<sup>7</sup>

Adapun beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah atau direvisi oleh pemerintah kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 termasuk juga perubahan atas ketentuan pidana penjara dan/atau pidana denda, ini

disebabkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak efektif dalam mengurangi tindak pidana dalam dunia maya maupun tindak pidana *cyber crime* lainnya, disamping undang-undang tersebut pemerintah juga kurang cepat dan tegas dalam menjalankan undang-undang yang lama dan memberantas tindak pidana *cyber crime* terutama dalam tindak pidana ujaran kebencian.

Tujuan dari revisi tersebut dapat memberi arah terkait pembangunan internet didalam negeri. Pasalnya, pergerakan internet di Indonesia dinilai sangat cepat. Buktinya, terjadi peningkatan tajam pengguna internet menjadi 132 juta tahun 2016, dimana semula hanya 42 juta ditahun 2010. Berkembangnya internet sangat cepat, dalam 6 (enam) tahun jumlah penggunanya sudah tiga kali lipat, karena itu untuk menjamin keamanan dalam berinternet diperlukan payung hukum yang positif<sup>8</sup>.

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Hate Speech* kepada Presiden dan Kapolri**

Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan *Hate Speech* khususnya penghinaan atau pencemaran nama baik yang menggunakan media social yaitu:

### **a. Faktor individu itu sendiri**

Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam.

### **b. Faktor ketidaktahuan masyarakat**

Ketidaktahuan akan penghinaan menjadi penyebab terjadinya pelanggaran ujaran kebencian, terutama bagi mereka yang tergolong tidak mengetahui aturan hukum tentang pencemaran nama baik.

### **c. Faktor sarana dan fasilitas**

Faktor sarana dan fasilitas juga mempengaruhi era globalisasi saat ini terutama melalui internet sehingga penyebaran informasi menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka yang tidak pandai menggunakan fasilitas internet dan media komunikasi tidak dibatasi saat menggunakan alat komunikasi.



Tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan fasilitas tersebut juga berdampak signifikan terjadinya tindakan ujaran kebencian, terutama merusak nama baik melalui sosial. Kemajuan teknologi modern telah memudahkan para pelaku untuk melakukan kejahatan dengan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada.

d. Faktor Kurangnya Kontrol Sosial

Faktor kurangnya kontrol sosial adalah kurangnya kontrol internal yang wajar, dari keluarga atau lingkungan, sering kali tidak mau tahu status anggota keluarga, dan pihak eksternal, yaitu masyarakat, tidak peduli dengan status keluarga. Perbuatan yang dilakukan di sekitar mereka, tidak terkendali dan tidak adanya norma atau norma sosial yang saling bertentangan.

e. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat utama yang mendukung berkembangnya pola perilaku kriminal individu. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi antara lain:

- 1) Memberikan peluang dalam melakukan kejahatan;
- 2) Memberikan gambaran sebagai panutan
- 3) Ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

f. Faktor Nilai

Dalam etika, nilai diartikan sebagai suatu konsep yang menggambarkan baik buruknya suatu tindakan atau pemikiran dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Nilai-nilai tersebut terbagi menjadi nilai pribadi atau nilai yang dianut oleh individu dan nilai budaya atau nilai budaya yang dianut oleh orang-orang dengan nilai yang sama.

Nilai dapat dibagi menjadi lima kategori secara garis besar sebagai berikut:

- 1) Keyakinan (Ketuhanan)
- 2) Budaya (Adat/Tradisi Lokal)
- 3) Pandangan hidup
- 4) Moral

5) Sosial (Nilai kemasyarakatan)

Kelima nilai diatas berpengaruh pada watak dan tingkah laku. Nilai-nilai tersebut ditransmisikan atau ditanamkan sejak dini dalam keluarga dan pola asuh serta dalam interaksi sosial individu dengan lingkungan. Hal ini mempengaruhi pembentukan konsep diri setiap orang.

Namun, penyebab yang selalu membuat seseorang melakukan kejahatan adalah faktor internal yaitu faktor psikologis atau kejiwaan yaitu kekuatan emosional yang tinggi, selain itu faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang memberikan semua pengguna media sosial akses tanpa batas terhadap semua informasi.

Sementara itu, para pelaku tidak puas dengan kinerja presiden Joko widodo terkait hal tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a) Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak;
- b) Impor Bahan Pangan;
- c) Impor Tenaga Kerja Asing, dan
- d) Hutang Negara yang Bertambah.

Selain itu, pelaku juga menjelaskan mengapa dirinya menyatakan Hate Speech kepada Kapolri dikarenakan;

- 1) Ketidakbecusan dalam memimpin kepolisian negara;
- 2) Belum mampu memberanta Narkoba;
- 3) Penerimaan Sogokan.

**3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/pid.sus/2017/PN Medan**

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN. Medan memutuskan Terdakwa Muhammad Farhan Balatif als Ringgo Abdillah tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik*” berdasarkan

dalam dakwaan primer. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam ) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan. Kemudian diputuskan bahwa barang bukti telah dimusnahkan serta menuntut Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menurut isi surat dakwaan, persyaratan, dan putusan hakim Pengadilan Negeri Medan, persyaratan jaksa dan putusan hakim tidak sama. Jika keputusan yang diberikan oleh hakim cukup ringan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), akan tetapi jaksa juga tidak sependapat dengan putusan majelis hakim yang bermasalah dengan tidak adanya legalitas pelapor, dalam kasus *a quo* pelapornya personil Polrestabes Medan bernama Brigadir Ricky Swanda.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008, Pasal 27 (3) UU ITE ditemukan adanya pelanggaran aduan. Pengadilan menyatakan bahwa akibat dan penafsiran Pasal 27 (3) UU ITE tidak terlepas dari norma hukum dasar ketentuan umum tentang penghinaan Pasal 310 dan 311 KUHP. Kedua pasal tersebut memerlukan penanganan pengaduan secara hukum. Pertimbangan hukum pengadilan menyatakan bahwa "status quo (Pasal 27 (3),-red) juga harus ditafsirkan sebagai kejahatan yang mengharuskan pengaduannya diadili di pengadilan." Begitulah bunyi pertimbangan yang disampaikan.

Secara umum delik *klacht* adalah kejahatan yang bisa dituntut ketika terdapat pengaduan dari pihak yang tidak puas. Pelanggaran ini sangat subjektif sehingga hanya pihak yang tidak puas yang berhak mengajukan pengaduan dan tidak dapat diwakili melalui pihak lain.

Pengaduan diatur lebih lanjut dalam konteks UU ITE, dengan memperhatikan kepentingan korban. Maka, yang menerima perlindungan

hukum adalah korban dan bukan kepada orang lain. Maksudnya, hanya korban yang dapat membuat penilaian yang persis dengan korban. Hate Speech merupakan tindakan yang sangat subjektif dan harus diimbangi dengan standar objektif. Oleh karena itu, konten dan konteks merupakan unit penting yang harus diperhatikan dalam menilai penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini termasuk kejelasan tentang identitas orang yang dihina. Identitas di sini harus merujuk pada individu tertentu, bukan badan hukum, dan tidak ditujukan untuk masyarakat umum.

Menurut anator, hakim yang menjatuhkan hukuman yang terlalu berat, di sisi lain, pelaku telah meminta maaf dan menilai perbuatannya, dan dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan jika pelaku masih bersekolah. Selain itu, hakim dalam putusannya kurang cermat dan teliti. Hal itu terlihat dalam putusan di halaman 4, 11, dan 18. Demikian penjelasan dakwaan. Artinya, dakwaan primer, subsider, dan lebih subsider lainnya juga mewakili biaya keseluruhan yang isi sebagai berikut: “dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan” seperti yang telah termaktub dalam Undang-undang ITE RI yang terdapat dalam dakwaan Primer.

Disisi lain tuduhan Subsider dan Lebih Subsider memiliki ketentuan berbeda dari dakwaan primer. Pasal 45A Ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 terkait Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE berhubungan dengan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Jo Pasal 27 Ayat (3) UU Tentang ITE.

## **SIMPULAN**

Ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana *Hate Speech* termaktub dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 45 ayat (3) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas jo. Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Penyebab pelaku melakukan Hate Speech di media sosial antara lain adalah kondisi psikologis atau mental individu, faktor lingkungan, minimnya

kontrol sosial, ketidaktahuan masyarakat, dan institusi. Faktor sarana dan fasilitas, globalisasi, faktor ketidakpuasan terhadap ketetapan yang diberikan oleh kepala negara, dan ketidakberdayaan/keseriusan kapolri. Namun, faktor yang paling berpengaruh dalam melaksanakan kejahatan adalah faktor internal, faktor psikologis atau mental yaitu kekuatan emosi yang tinggi, dan kemajuan teknologi yang semakin mudah. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh untuk mewujudkannya, memberikan semua pengguna media sosial akses tanpa batas ke semua informasi.

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN Medan. Berdasarkan permohonan jaksa dan putusan hakim, putusan hakim lebih ringan dari permohonan jaksa. Namun penulis juga tidak sependapat dengan putusan hakim bahwa hukuman bagi pelaku terlalu berat, padahal pelaku telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Apalagi dalam putusan tersebut, majelis hakim menilai putusan tersebut tidak serius terbukti dengan putusan hakim pada halaman 4, 11, dan 18 yang menjelaskan bahwa dakwaan merupakan penjelasan dari dakwaan Primer, Subsider dan Lebih Subsider yang menguraikan keseluruhan dakwaan. Dakwaan Primer terkait Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Sedangkan dakwaan Subsider dan Lebih Subsider terdapat ketentuan berbeda dari dakwaan primer. Pada pasal 45A Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam hukum pidana indonesia*, Jakarta: Yusuf Watampone, 2010.
- Ruli, Nasrullah. *Media Sosial*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Meri Febriyani, “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Media Sosial”, *Jurnal Hukum*, 2019.

<http://www.google.co.id/amp/s/m.bintang.com./amp/2664301/ini-alasan-uu-ite-direvisi> diakses 28 Juni 2019

<https://www.kompasiana.com/valerianlibertwangge/58173faccb23bd7c33e64370/delik-aduan-dalam-pasal-penghinaan-uu-ite?page=all> diakses 28 Juni 2019 pukul 16:40 Wib

Hasil Wawancara dengan Ibu Riana BR Pohan, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Tanggal 13 Juni 2019, jam 08:30 Wib.

Hasil Wawancara dengan M. Farhan Balatif, Pelaku Ujaran Kebencian Kepada Kepala Negara dan Kapolri, Tanggal 21 Juni 2019, jam 16:04 Wib.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN. Medan

